



P U T U S A N
Nomor 161/PID.SUS/2025/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAIFUDDIN RAMLI bin RAMLI;**
2. Tempat lahir : Cot Geulumpang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/15 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Karien, Kecamatan Peudada,
Kabupaten Bireun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa SAIFUDDIN RAMLI bin RAMLI ditangkap pada tanggal 2 November 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 161/PID.SUS/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;

Terdakwa Saifuddin Ramli Bin Ramli diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Takengon oleh Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 161/PID.SUS/2025/PT BNA tanggal 14 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/PID.SUS/2025/PT BNA tanggal 14 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAIFUDDIN RAMLI Bin RAMLI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIFUDDIN RAMLI bin RAMLI dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi masa

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 161/PID.SUS/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket plastik bening yang didalamnya terdapat yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3,01 gram;
- 1 (satu) buah tas hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam dengan nomor mesin JB5TE 1300786;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Tkn tanggal 17 Maret 2025 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Saifuddin Ramli bin Ramli, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 161/PID.SUS/2025/PT BNA



sabu dengan berat 3,01 gram;

- 1 (satu) buah tas hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam dengan nomor mesin JB5TE 1300786;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 22/Pid.Sus/2025/PN Tkn dari Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Aceh Tengah yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon tanggal 21 Maret 2025 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah telah mengajukan permohonan banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Tkn tanggal 17 Maret 2025;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tertanggal 24 Maret 2025 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Tkn tanggal 17 Maret 2025;

Membaca Berita Acara Inzage Banding Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Tkn tanggal 08 April 2025 oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Takengon yang mengatakan bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage) dalam perkara pidana Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Tkn atas nama Terdakwa Saifuddin Ramli bin Ramli;

Membaca Berita Acara Inzage Banding Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Tkn tanggal 08 April 2025 oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Takengon yang mengatakan bahwa Terdakwa Saifuddin Ramli bin Ramli tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage) dalam perkara pidana Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Tkn atas nama Terdakwa Saifuddin Ramli Bin Ramli tersebut;

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 161/PID.SUS/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Saifuddin Ramli Bin Ramli dalam Perkara Pidana Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Tkn atas nama Terdakwa Saifuddin Ramli Bin Ramli tersebut tidak mengajukan banding dan juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan hanya Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah yang mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Tkn tanggal 17 Maret 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah mengajukan banding masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan undang – undang, maka pengajuan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun Penuntut Umum mengajukan Memori Banding dengan alasan - alasan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pertama, kami sangat menghormati apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara a quo;
2. Bahwa dalam memberikan putusan majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan jaksa penuntut umum;
3. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa Saifuddin Ramli bin Ramli benar Menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota sat res Narkoba Polres Aceh Tengah;
4. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah benar milik terdakwa sebagaimana keterangan saksi penangkap;
5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tanggal 15 November 2024 dengan no. Lab:6614/NNF/2024 atas nama Saifuddin Ramli bin Ramli diperoleh kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu);
6. Bahwa berdasarkan Fakta persidangan Terdakwa secara sadar membeli Narkotika jenis sabu Tersebut dari Lhoksumawe dan dibawa ke Takengon;
7. Bahwa Terdakwa mengetahui secara nyata dan sadar bahwa barang

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 161/PID.SUS/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdakwa bahwa tersebut adalah Narkotika jenis sabu;

8. Bahwa setelah terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut merupakan Narkotika jenis sabu Terdakwa tidak memiliki niat sama sekali untuk dibuang atau ditinggalkan akan tetapi terdakwa tetap membawa Narkotika tersebut ke Takengon;
9. Bahwa terdakwa pada saat pemeriksaan di persidangan terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa pergi ke Lhoksumawe untuk membeli Narkotika bersama dengan Terdakwa Mulyadi (DPO);
10. Bahwa terdakwa pergi membeli dan membawa Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan kendaraan milik terdakwa;

Oleh karena itu, dengan ini Penuntut Umum memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Aceh *c.q* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa SAIFUDDIN RAMLI Bin RAMLI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SAIFUDDIN RAMLI Bin RAMLI dengan Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi masa penahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik bening yang didalamnya terdapat yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3,01 gram;
 - 1 (satu) buah tas hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam dengan nomor mesin JB5TE 1300786;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
5. Atau memutuskan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Tkn tanggal 17 Maret 2025 seta Memori Banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Tkn tanggal 17 Maret 2025 tersebut dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil-alih dan dijadikan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dan menolak alasan - alasan banding dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Tkn tanggal 17 Maret 2025 tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa SAIFUDDIN RAMLI bin RAMLI dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keyakinan majelis hakim itu sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua tersebut, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Tkn tanggal 17 Maret 2025, baik Pasal Pidana yang

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 161/PID.SUS/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan dan terbukti maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa SAIFUDDIN RAMLI bin RAMLI dengan sendirinya menolak alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Tkn tanggal 17 Maret 2025, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Tkn tanggal 17 Maret 2025 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 161/PID.SUS/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025, oleh Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Makaroda Hafat, S.H., M.Hum., dan Aimafni Arli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Syaiful Has'ari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

Makaroda Hafat, S.H., M.Hum.

d.t.o

Aimafni Arli, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Syaiful Has'ari, S.H.

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 161/PID.SUS/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)